



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 198 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DESA PENERIMA BINA KELUARGA BALITA *KIT STUNTING*  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Nasional di Kabupaten Bolaang Mongondow perlu menetapkan Desa penerima Bina Keluarga Balita *Kit Stunting* tersebut;
- b. bahwa Desa yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Bina Keluarga Balita *Kit Stunting* di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1127);

Memperhatikan : Dokumen Usulan Perencanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Desa Penerima Bina Keluarga Balita *Kit Stunting* di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Desa Penerima Bina Keluarga Balita *Kit Stunting* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana dengan komunikasi, informasi, dan edukasi cegah stunting pada program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja di pusat informasi konseling remaja dalam upaya memberikan pemahaman kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting bagi calon pasangan usia subur serta terdaftar dalam *data base online* Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOKB pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 5 JUNI 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

  
  
LIMI MOKODOMPIT

| NO | PENGELOLA         | PARAF  |
|----|-------------------|--|
| 1. | KADIS PP DAN KB   |   |
| 2. | KABAG HUKUM       |  |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH |  |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 198 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 JUNI 2023

TENTANG : PENETAPAN DESA PENERIMA BINA KELUARGA BALITA *KIT STUNTING* DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA DESA PENERIMA BINA KELUARGA BALITA *KIT STUNTING*  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

| NO  | NAMA DESA          | KECAMATAN       |
|-----|--------------------|-----------------|
| 1.  | LABUANG UKI        | LOLAK           |
| 2.  | BATURAPA II        | LOLAK           |
| 3.  | DULANGON           | LOLAK           |
| 4.  | NONAPAN BARU       | POIGAR          |
| 5.  | INOBONTO I         | BOLAANG         |
| 6.  | INUIAI             | PASSI BARAT     |
| 7.  | LOBONG             | PASSI BARAT     |
| 8.  | OTAM               | PASSI BARAT     |
| 9.  | SINSINGON          | PASSI TIMUR     |
| 10. | APADO              | BILALANG        |
| 11. | BILALANG III UTARA | BILALANG        |
| 12. | LOLAYAN            | LOLAYAN         |
| 13. | BAKAN              | LOLAYAN         |
| 14. | MOPUSI             | LOLAYAN         |
| 15. | DUMOGA I           | DUMOGA          |
| 16. | PINONOBATUAN       | DUMOGA TIMUR    |
| 17. | KOSIO              | DUMOGA UTARA    |
| 18. | DONDONOMON UTARA   | DUMOGA UTARA    |
| 19. | WERDHI AGUNG UTARA | DUMOGA TENGAH   |
| 20. | KONAROM            | DUMOGA TENGGARA |

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

| NO | PENGELOLA         | PARAF  |
|----|-------------------|--|
| 1. | KADIS PP DAN KB   |  |
| 2. | KABAG HUKUM       |  |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH |  |